



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi
Website: <http://dpmpstsp.bekasikota.go.id> E-mail: dpmpstsp@bekasikota.go.id

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN
NOMOR : 421.3 / 22- DPMPSTSP.PPJU**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU AL-ITTTIHAD**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Al Hidayah Nurul Ummah Nomor 004/C/YPIA-NU/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/3178 -Disdik.Dikdas tanggal 30 April 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : **YAYASAN AL-HIDAYAH NURUL UMMAH**
Alamat : Jl. Al-Hidayah Bojongsari RT.02 RW.01
Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Untuk :
Nama Sekolah : Operasional Sekolah
Alamat : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ittihad
Jl. Al-Hidayah Bojongsari RT.02 RW.01
Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Kepala Sekolah : M.Adhi Rohadi,S.Ag, M.Pd.

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
 3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 10 JULI 2018

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS**


LINTONG DIANTO PUTRA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740829 199601 1 001

NON RETRIBUSI

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi